

Marginalisasi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Dini

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: asmanarwan@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: marginalization, women, early marriage	This study examines the problem of marginalization of women and its relevance to early marriage in legal review. Early marriage is often said by some people to be married that is not fulfilled by registration or is not valid by the state, because early marriage is a marriage that is carried out at a minor age on the grounds of getting pregnant first, economic problems and educational problems so that it is considered taboo in the community. Meanwhile, religiously, the conditions and principles of early marriage are valid if they are fulfilled, but they are not recorded in the state. The method in this study uses a type of library research while the approach in this study is a normative approach. The focus of this study is how the legal view of women's marginalization of early marriage is concerned. The result of this study is that early marriage is clearly legally inconsistent and violates the legal provisions in the Marriage Law because after the issuance of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, it states the age of marriage for women and men to be 19 years old as described in article 7 (1). From early marriage of women who are always victims of early marriage, one of them is easily affected by domestic violence so that one of the partners, both men and women is not of legal age or underage, then the marriage that seems "forced" can have a negative impact on both men and women in fostering a household.
<i>Info Artikel</i>	<i>Abstrak</i>
Kata Kunci: marginalisasi, perempuan, pernikahan dini	Penelitian ini mengkaji tentang masalah marginalisasi perempuan dan relevansinya terhadap nikah dini dalam tinjauan hukum. Pernikahan dini sering dikatakan oleh sebagian masyarakat pernikahan yang tidak terpenuhi secara pencatatan atau tidak sah secara negara, karena pernikahan dini ini pernikahan yang dilakukan usia dibawah umur dengan alasan hamil duluan, maslah ekonomi dan maslah pendidikans sehingga dianggap tabu di lingkungan masyarakat. Sedangkan secara agama syarat dan rukun nikah pernikahan dini sah apabila terpenuhi hanya saja tidak tercatat di negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis library research sedangkan pendekatan dalam penelitian ini pendekatan

normatif. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum terhadap marginalisasi perempuan terhadap pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan dini jelas tidak konsisten secara hukum dan melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan perkawinan karena pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan usia perkawinan perempuan dan laki-laki 19 tahun yang dijelaskan pada pasal 7 (1). Dari pernikahan dini perempuan yang selalu menjadi korban dari pernikahan dini tersebut salah satunya terdampak mudah terjadinya KDRT dalam rumah tangga sehingga salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur, maka pernikahan yang tampak “dipaksakan” tersebut bisa jadi berdampak negatif terhadap kedua pihak laki-laki maupun perempuan dalam membina rumah tangga.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Istilah dari kata marginalisasi menurut Murniati adalah menempatkan atau menggeser ke pinggiran.¹ Sedangkan menurut Fitra marginalisasi adalah sebuah proses pengabaian hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak-pihak yang terpinggirkan.² Selanjutnya menurut Suhada, proses marginalisasi sama dengan istilah pemiskinan atau dimiskinkan. Hal ini karena pihak yang tertinggal atau terpinggirkan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan ketika proses marginalisasi ini terjadi dalam relasi gender. Perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki dalam ketidaksetaraan gender ini.³ Misalnya, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda karena pekerja perempuan hanya dianggap menambah pendapatan keluarganya.

Menurut Yuarsi, posisi dan upah terendah sering dialami oleh kebanyakan kalangan perempuan dalam pekerjaan, padahal jika dilihat dari segi pendidikan dan kemampuannya perempuan tidak kalah dengan laki-laki.⁴ Hal ini dikarenakan menurut para sosiologi berpandangan bahwa pria lebih fleksibel dalam berbagai hal dibandingkan wanita dianggap tidak produktif. Jika perempuan membutuhkan cuti hamil, melahirkan, dan juga

¹ Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)* (Magelang: Indonesiatara, 2004), hlm. 20.

² Fitra Pebrianti, "Implementation Of Gender Equality In Sumpang Binangae Sub-District, Barru District." *Meraja journal* Vol. 4 No.2 (2021), hlm. 103.

³ Djilzaran Nurul Suhada, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* Vol. 3 No.1 (2021), hlm. 15.

⁴ Yuarsi, *Wanita dan Akar Ketimpangan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 240.

perempuan jarang bisa kerja lembur karena beban ganda mengurus keluarganya di rumah, tidak demikian dengan laki-laki.⁵ Perempuan seringkali diperlakukan tidak adil tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga mereka dalam bentuk diskriminasi oleh keluarga laki-laki terhadap perempuan. Akibatnya, keluarga perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengambil keputusan keluarga. Oleh karena itu, kepala keluarga memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan istri dan anak-anaknya serta status dan wewenang keluarganya.⁶ Jika seseorang meninggal atau wafat, anak laki-laki akan segera menggantikan ayahnya, meskipun anak perempuan memiliki kedudukan tinggi dalam rumah tangga tersebut.

Semakin tinggi status laki-laki, semakin rendah tingkat pendidikan perempuan. Hal ini tergambar ketika keluarga sedang mengalami krisis keuangan. Dalam hal ini, anak laki-laki memiliki prioritas tertinggi atas anak perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Anak perempuan menghabiskan lebih banyak energi untuk membantu masalah keluarga.⁷ Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa dalam masyarakat patriarki, anak laki-laki menggantikan kepala keluarga dan pencari nafkah, dan perempuan menjadi ibu rumah tangga ketika mereka menikah. Pandangan sosial bahwa perempuan lebih baik melakukan pekerjaan rumah tangga daripada bekerja di luar sehingga menghambat kesempatan untuk tumbuh di dunia luar.

Seorang wanita yang tidak bisa mandiri karena keadaan menjadi terkekang oleh laki-laki. Wanita melakukan apa yang pria inginkan untuk bertahan hidup. Hal ini dapat dijelaskan dalam kehidupan keluarga. Jika istri bekerja untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangganya, maka istri dapat terus memberikan dukungan materi sesuai keinginan suaminya.⁸ Jika melihat kasus tersebut seorang wanita ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya, termasuk membantu anak-anaknya.

Melihat dari segi marginalisasi perempuan, ada berupa marginalisasi perempuan yang terkait dengan pernikahan siri dari perspektif hukum. Artinya, adanya sebuah perdebatan

⁵ Tantimin dan Elizabeth Sinukaban. "Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja perempuan terkait ketidaksetaraan gender di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No.3 (2021), hlm. 395.

⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 3, No.1 (2021), hlm. 8.

⁷ Rohmelawati. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan)." *Magenta* Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 93.

⁸ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Cet. 2 (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2020), hlm. 37.

masalah pencatatan dalam pernikahan siri, karena pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan dengan tidak tercatatnya pernikahan siri menimbulkan ketiak sinkronisasian antara hukum agama Islam dan kebijakan dari pemerintahan. Setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut, mereka membuat perjanjian bersamau ntuk merahasiakan pernikahannya. Bentuk pernikahan siri ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat unsur wali dan saksi, kemudian perkawinan dilangsungkan tanpa rukun dan syarat yang lengkap karena pasangan itu merahasiakan perkawinannya dari pasangannya serta terhadap masyarakat dan banyak orang. Selajutnya dalam pernikahan dini, kepentingan orang tua lebih diutamakan daripada kepentingan anak itu sendiri. Dalam situasi seperti itu, anak-anak tidak akan dapat membuat keputusan sendiri. Ini sangat ironis karena perlu ada perlindungan bagi anak. Kedudukan perempuan sebenarnya hanya secara fungsional berbeda dengan laki-laki dan tidak mengurangi harkat dan martabat perempuan.⁹

Mansour Fakih menjelaskan bahwa, ketidaksetaraan gender pertama-tama memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk ketidakadilan dalam proses keterasingan atau kemiskinan ekonomi. Kedua, pengajuan dan praduga tidak penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, stereotip dan pelabelan diskriminatif. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga, dan kelima, beban ganda yang harus ditanggung istri di rumah.¹⁰ Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran pasangan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini. Banyak aktivis perempuan yang menggugat keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan dini..¹¹

Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di Indonesia atau sebagai administrasi perkawinan negara di bawah pengawasan lembaga pencatatan seperti tercatat oleh petugas perkawinan yang ada di KUA, maka perkawinan tersebut dikenal dengan perkawinan siri.¹² Hal ini karena nikah siri yang disebutkan di Indonesia, baik menurut ketentuan fiqih maupun dari segi keilmuan, tentu saja tidak termasuk nikah yang haram atau tidak sah,

⁹ Anisa Dwi Makrufi, "Peran wanita karir dalam pendidikan islam di era digital." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 10.

¹⁰ Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 12, No.2 (2020), hlm. 655.

¹¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Jogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 73.

¹² Sianturi, Roiko Frans, et al. Kebijakan Hukum dalam Melindungi Perempuan dari Perzinaan dan Problematika Nikah Sirri. In: *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*. 2021. hlm. 585.

karena hanya tidak tercatat di biro agama atau Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan persyaratan dan rukun nikahnya yang ditetapkan oleh ahli fiqih ulama klasik sudah terpenuhi atau mencukupi secara agama Islam.¹³ Namun di Indonesia, isu utama dari masalah perkawinan nikah siri adalah perdebatan tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, yang merupakan perdebatan antara hukum Islam dan hukum domestik (Nasional) sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Sholahuddin Al-Fatih dkk. Salah satu penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut belum mencapai usia dewasa secara fisik, materi maupun psikis.¹⁴ Sementara itu, menurut Dwi Anggun Apriyanti, jumlah kasus pernikahan dini atau usia belum dewasa di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya dan masih sangat fenomenal sekali. Praktik pernikahan dini terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia.¹⁵ Sebagian besar wanita yang memilih menikah di usia dini berasal dari latar belakang status ekonomi rendah. Menurut Nurhikmah dkk, Berdasarkan hasil penelitian secara umum melalui responden terpilih, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga responden dengan pernikahan dini. Dengan nilai OR sebesar 6,920, remaja dengan pendapatan keluarga rendah berisiko 6,920 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan remaja dengan pendapatan keluarga tinggi. Faktor ekonomi dapat menggerakkan banyak bidang kehidupan manusia berubah dengan pendapatan rendah. Faktor ini sering mempengaruhi penduduk Indonesia, dan selain itu juga faktor keluarga yang membutuhkan biaya hidup yang tinggi, kebanyakan orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuannya lebih awal karena memiliki banyak anak, yang merupakan kebutuhan rumah tangga, yang diklaim menambah beban keuangan dalam keluarga.¹⁶

Berdasarkan pentingnya dari sebuah pernikahan, apa saja yang harus diperhatikan selain rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Nasional? Jika ini tidak dilakukan, pernikahan tidak akan terjadi dan masalah akan muncul. Tentu saja

¹³ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hubungan Internasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 56.

¹⁴ Sholahuddin Al-Fatih, Disemadi Hari Sutra, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 195.

¹⁵ Dwi Anggun Apriyanti, "Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* vol. 2, No.1 (2021), hlm. 115-124.

¹⁶ Sinta Herlinda, "Efforts To Protect Adolescents In Early Marriage Through The Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi Theory Perspective (Studi Bkkbn Jambi Province)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 6, No.1 (2021), hlm. 164.

kontradiksi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan di atas, menarik untuk mengkaji nikah siri dan nikah dini secara lebih kritis. Dengan kajian pendekatan yuridis normatif dalam Marginalisasi Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menjelaskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana marginalisasi perempuan terhadap perkawinan siri dan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pendekatan yuridis normatif berbeda dengan pandangan empiris dan normatif yang berkembang dalam hukum. Pendekatan ini sangat penting, karena memahami pandangan-pandangan yang berkembang dalam hukum dapat meletakkan dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis melalui teknik analisis data, dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui hasil dan kebenaran dalam penelitian ini.

Sudut Pandang Hukum pada Marginalisasi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Dini

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia masih menjadi permasalahan dikalangan masyarakat, khususnya kaum muda, salah satunya perkawinan dini atau pernikahan tidak mencukupi usia yang ditentukan hukum merupakan hal yang lumrah di masyarakat Indonesia.¹⁷ Secara ilmu psikologis, pernikahan anak di bawah umur sangat mengkhawatirkan. Karena perkawinan berlangsung pada usia rentan di bawah 19 tahun, sehingga persiapannya tidak optimal secara materi, mental maupun psikologis. Oleh karena itu dalam Amandemen Undang-Undang Perkawinan berfokus pada perubahan usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Karena penetapan batas umur perkawinan sebelumnya 16 tahun tidak sinkron dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur

¹⁷ Rima Wirenviona dan Istri Dalem Cinthya Riris, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 4.

18 tahun.¹⁸ Meskipun cukup dari segi ekonomi, perkawinan memerlukan kedewasaan dan persiapan mental yang memadai, tetapi tidak ada jaminan bahwa seseorang akan bertanggung jawab atas keluarganya.

Perkawinan adalah sebuah ibadah yang lama dan harus dimatangkan oleh pasangan baik dari sisi fisik, biologis, ekonomi dan yang paling utama adalah keimanan karena keimanan adalah benteng diri agar bisa menghindari konflik dalam rumah tangga sebab orang yang beriman pasti takut kepada Allah swt. Perkawinan yang baik itu perkawinan yang tidak cacat dari segi hukum baik diakui secara hukum agama, hukum negara. Hukum agama di sini harus memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sedangkan hukum negara ini perkawinan harus tercatat sesuai peraturan yang berlaku dalam pencatatan perkawinan. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan motivasi spiritual dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, bukan hanya karena distribusi biologis mereka, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sehingga menjadi *sakina, Mawaddah warahmah*.¹⁹ Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah konflik dalam rumah tangga dengan baik. Hal inilah yang menjadikan salah satu pintu masuk pertimbangan pemerintah untuk menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia.

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia telah dinaikkan dari 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki.²⁰ Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini memerlukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan perubahan usia pernikahan dan mengadakan sekolah atau pendidikan pranikah dengan rutin oleh lembaga terkait. Jangan sampai adanya kerugian bagi kalangan wanita atau anak-anak dengan pernikahan dini. Kerena dalam perubahan hukum nomor 1

¹⁸ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 11.

¹⁹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 108.

²⁰ Wahyudi Setiawan, Khoirul Asfiyak, dan Nur Hasan. "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan." *Jurnal Hikmatina* Vol. 2, No. 3 (2020), hlm 221.

tahun 1974 tentang pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan batas usia 19 tahun cukup matang secara fisik dan mental untuk memungkinkan pernikahan, menjalankan tujuan pernikahan dengan benar, agar tidak berakhir dengan perceraian, dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas baik.

Peraturan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan kumpulan Hukum Islam termasuk dalam kategori *open law* dan sah secara hukum sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kebijakan hukum haruslah diposisikan tanpa adanya melanggar moralitas dan rasionalitas hukum itu sendiri, bertindak tidak adil yang melanggar Hak Asasi Manusia, jelas harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tanpa melanggar kewenangan hukum yang sah.²¹ Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan dalam Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satunya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yakni: "Namun, jika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi atau menghambat kinerja hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, maka hak-hak kelompok hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan budaya dikarenakan kesetaraan gender menjadi satu alasan atas dasar perbedaan tersebut jelas dinamakan diskriminatif".²²

Dalam pembacaan atau telaah yang sama, tidak hanya diperhatikan konteks pelaksanaan hak untuk memulai berkeluarga, tetapi juga penetapan batas usia minimum untuk menikah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 tidak hanya mendiskriminasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang Dasar 1945, ayat 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tetapi kalau sampai menimbulkan diskriminasi akan dijamin oleh Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.²³ Oleh karena itu, batasan usia yang dimaksud memungkinkan seseorang untuk menikah tanpa berakhir dengan perceraian, tanpa memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas, serta matang secara mental dan fisik untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik. Menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan usia menikah 19 tahun bertujuan untuk menurunkan fertilitas dan mengurangi

²¹ Laurensius Arliman. "Problematisasi Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman." *Justicia Islamica* Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 157.

²² Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol.3, No. 1 (2019), hlm. 18.

²³ Gabriela Christy Mumek, "Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 33.

risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk akses pengasuhan orang tua dan pendidikan setinggi-tingginya bagi anak.

Ketika usia minimum menikah untuk wanita lebih rendah daripada pria, secara hukum wanita dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.²⁴ Berdasarkan Ijtihad para Ulama dan telaah Kitab Fiqh sehingga mewujudkan adanya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebuah perkawinan yang berhak atau patut dilaksanakan adalah apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, jika mereka belum berusia 19 tahun, untuk melangsungkan pernikahan, setiap calon mempelai harus meminta izin kepada orang tuanya dan meminta dispensasi dari pengadilan Agama.²⁵

Oleh karena itu, alasan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan lebih diperketat. Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan cepat untuk melangsungkan perkawinan. pertama, penjelasan dalam Pasal 7 untuk menjawab bahwa jumlah alasan mendesak untuk menikah masih sangat tinggi, yang belum mencapai batas usia 19 tahun sehingga sangat disayangkan harus melakukan pernikahan dini. Namun, dalam ketentuan ini, subjektivitas alasan yang segera terjadi masih sangat dominan. Artinya, jika perkawinan kedua mempelai masih di bawah umur, para pihak, terutama orang tua calon mempelai, dapat dengan mudah menunjukkan keadaan alasan yang mendesak melangsungkan pernikahan anaknya.

Kedua, memberikan semangat untuk perlindungan dan pencegahan terhadap pernikahan dini. Hal ini tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 3 yakni: "Pemberian dispensasi atau keringanan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pemberian dispensasi atau keringanan oleh Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama di luar Islam berdasarkan semangat untuk mencegah perkawinan anak atau nikah dini, moral,

²⁴ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 65.

²⁵ Fikam Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No.2 (2019), hlm. 77.

agama, adat dan pertimbangan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkannya”. Ketiga, harus mempersulit izin dari pernikahan dini dengan menghapus pasal dispensasi perkawinan untuk pernikahan dibawah umur, karena ini dapat mendukung atau menunjukkan tren reformasi pemberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang pro terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak ke arah yang lebih baik lagi. Meskipun hal ini diketahui perlu perbaikan lebih kehati-hatian demi kemaslahatan pasangan untuk membina kehidupan rumah tangga, karena ada kesenjangan subjektif di mana pernikahan di dini masih dapat bertahan sampai saat ini di negara Indonesia.

Marginalisasi Perempuan dalam Pernikahan Dini di Tinjau dari Analisis Nilai-Nilai Hukum.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak atau nikah dini adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan meninggikan usia pernikahan bagi perempuan untuk menikah, karena batas usia untuk menikah merupakan pelaksanaan dari norma yang telah diatur. Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu sama-sama 19 tahun.²⁶ Dengan demikian adanya batasan usia yang dimaksud karena dianggap sudah matang lahir dan batin untuk dapat menikah dengan tujuan menikah menghindari perceraian dan menjadikan kerukunan dalam rumah tangga sehingga tercipta keharmonisan pasangan suami istri dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam perkawinan.

Dalam penyusunan perubahannya, memperhatikan beberapa aspek mulai berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu makna dari “kedewasaan”, aspek keterkaitan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri menggunakan Undang-Undang Perlindungan untuk Anak, dan dipandang berdasarkan segi medis atau kesehatan. Serta berdasarkan aspek analisis teori yuridis, teori sosiologis, dan teori filosofis yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan, lembaga perkawinan yang ada di Indonesia dipercaya lembaga yang bersih lantaran menentukan nasib pasangan suami istri dan memberika respon menggunakan dispersi tas pola pikir yang baik yang tidak terlepas dari

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

al-Quran dan Al-Hadits dalam Islam, demi menyangkut hasrat bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Menurut Shofiyulloh, usia 19 tahun dianggap sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga konsep *Ahliyyah*²⁷ adalah cara untuk menekankan usia dalam merencanakan pernikahan.²⁸ Mislanya dalam pernyataan berikut ini adalah tugas seorang suami adalah menghidupi keluarga sebagai kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya, dan tugas seorang istri adalah melayani suami dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mampu menghadapi permasalahan yang muncul dan memahami hak dan kewajiban selaku orang tua. Di negara Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat dan pernikahan dini dianggap perkawinan yang tidak sah karena tidak dicatatkan atau didaftarkan sebelumnya atau di bawah pengawasan pencatatan perkawinan, sehingga mengakibatkan keterasingan perempuan. Ini memiliki banyak implikasi, terutama bagi kaum wanita. Jika terjadi nikah siri, negara menganggap nikah tersebut tidak ada atau tidak legal karena tidak ada bukti yang otentik berupa akta nikah yang tidak tercatat di KUA. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali apabila mengenai hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan hak waris istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu Agama dan negara sangat melarang pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum, karena ada banyak kerugian untuk pernikahan tidak terdaftar di negara. Berpotensi adanya konflik antara hubungan suami istri yang menikah siri lebih kuat, karena indikasi ada ikatan yang lemah di antara kedua pasangan tersebut. Kecuali dalam kasus pernikahan siri antara anak laki-laki dan perempuan karena takut adanya perzinahan, permasalahan-permasalahan pernikahan siri berawal dari kedudukan yang tidak setara di antara pasangan tersebut. Perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan yang tidak tercatat di negara, karena perempuan tersebut sudah hamil dulian atau hamil diluar nikah sehingga dia khawatir istri pertama suaminya akan mengetahuinya, berada dalam posisi lemah di depan pria yang menjadi suaminya. Jadi dengan demikian, di antara mereka akan mudah menimbulkan terjadi konflik dalam rumah tangga, hubungan antara pihak suami, istri

²⁷ *Ahliyyah* merupakan sifat yang menyatakan seseorang itu telah tahap sempurna mulai dari jasmani dan akal pikirannya, sehingga seluruh perbuatannya dapat dinilai oleh ajaran agama Islam.

²⁸ Shofiyulloh. "Target Usia Perkawinan bagi Perempuan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* Vol. 14, No. 2 (2019), hlm. 201.

pertama dan pihak yang lemah yakni istri siri. Dari itulah agama melarang adanya pernikahan siri dan pernikahan dini yang tidak tercatat di negara.

Menurut Akhmad Jalaludin dalam teori feminisme, keluarga adalah merupakan sumber eksploitasi bagi perempuan. Pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab yang tidak adil dan tidak seimbang yang berujung pada ketimpangan gender.²⁹ Dengan demikian menurut penjelasan tersebut perkawinan harus dibina di atas pondasi yang kokoh atau erat yang adil dan mementingkan kesetaraan gender, di mana di sini suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, peran serta kesempatan menghargai saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling kerjasama dan saling mengayomi dalam keluarga. Sedangkan pernikahan siri dibina atas pondasi bertolak belakang karena ada konteks tidak adil dan marginalisasi perempuan, dimana istri siri tidak sama sekali memiliki hak materil karena hak perempuan tersebut ada di tangan suaminya.

Apalagi dalam pernikahan dini tidak jarang mengakibatkan terjadinya perceraian sehingga angka perceraian tinggi dikalangan usia pernikahan dini di Indonesia. Dengan alasan salah satu pasangan tersebut beralasan karena adanya pertengkaran terus-menerus sehingga keseimbangan dalam rumah tangga menimbulkan stabilitas emosional terjadi pada usia yang begitu muda diakibatkan adanya pernikahan dini bagi pasangan suami istri. Tingginya tingkat perkawinan di bawah umur sangat mempengaruhi angka perceraian di usia muda karena di negara Indonesia sendiri sistem perkawinan masih belum di perketat bagi pernikahan dini.³⁰ Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak sangat besar kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikologis, karena disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol saat adanya sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi sebab ekonomi merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dalam berumah tangga kalau penghasilan sedikit sudah jelas tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, pernikahan dini juga dapat mempengaruhi kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi bagi perempuan dan berpengaruh kepad anak yang akan dilahirkannya nanti.

Dengan demikian langka-langkah yang harus dilakukan dalam menghindari marginalisasi perempuan agar dapat meminimalisir pernikahan dini, di bawah ini peneliti

²⁹ Akhmad Jalaludin, dan Triana Sofiani. "Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 181.

³⁰ Muhammad Fahrezi, dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 80.

memaparkan alternatif solusi dalam pemecahan permasalahannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Kegiatan Ibu-Ibu PKK, bersama BKKBN dalam acara seminar Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), acara pembinaan bagi kedua mempelai, pelaksanaan pernikahan, khotbah pernikahan, dan berbagai kegiatan yang mengarah motivasi positif kepada kalangan remaja lainnya.
- b. Melaksanakan Penyuluhan terkait hukum perkawinan (pentingnya pencatatan perkawinan dan pentingnya administrasi pernikahan) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat atau dilaksanakan oleh organisasi perempuan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) kepada anggotanya dalam setiap pertemuan.
- c. Sosialisasi melalui media sosial agar lebih efektif dan efisien sehingga bisa dinikmati oleh kalangan remaja. Karena sebagian besar di Indonesia pengguna media sosial adalah kalangan remaja.
- d. Memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk mencapai kesepakatan tentang pengasuhan anak dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan orang tua harus adanya harmonisasi dan komunikasi yang baik terhadap anak sehingga bisa menontrol dan tidak memaksa anak putus sekolah.
- f. Dalam setiap acara pernikahan, sebaiknya para pemuka agama dan kepala desa memberikan materi tentang batasan usia pernikahan dan tata cara memelihara keluarga yang bahagia. Dan menghadirkan kepada masing-masing sekolah membuat kurikulum pernikahan khusus bagi siswa yang sudah cukup umur untuk memasuki pernikahan.
- g. Aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, kepada kepala desa, masyarakat dan tokoh agama di masyarakat.
- h. Pencatatan perkawinan dan pengawasan perkawinan harus diperketat, dan harus dimungkinkan untuk mendaftarkan perkawinan secara sah ke Biro Agama dengan Sistem Administrasi Perkawinan (SIMKAH). Karena Sistem administrasi ini telah diperkenalkan untuk meminimalkan kemungkinan adanya pemalsuan dokumen nikah.

- i. Kementerian Agama mengaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang disebut (P3N) biasanya di angkat oleh Kementrian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu (P3N), membina, dan menjadikan mereka staf KUA di kelurahan, sebagai perpanjangan tangan KUA di kecamatan; Memilih tokoh agama sesuai keahliannya sebagai tokoh agama dalam menjalankan tugasnya khusus agama Islam.

Dengan demikian, pada umumnya pelaku pernikahan dini mereka harus memaknai pernikahan sebagai ibadah dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara turun temurun secara wajar, tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Saat ini tokoh masyarakat, ulama dan pemerintah adanya tidak kesetujuan dengan pernikahan siri dan pernikahan dini, karena lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan menghambat terjadinya dan pernikahan dini tersebut di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia, antara lain harus memperkuat sosialisasi hukum perkawinan dan hukum Islam tentang Kopilasi Hukum Islam (KHI), merutunkan penyuluhan hukum terkait pernikahan, mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan siri dan pernikahan dini dan mensosialisasikan cara bagaimana tertib administrasi dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Marginalisasi perempuan ini sama juga dengan merendahkan derajat kaum wanita atau meminggirkan, sehingga menghambat ruang gerak kaum perempuan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Pernikahan dini termasuk dalam kategori permasalahan kasus sosial dan kasus ekonomi, karena adanya campurtangan tradisi dan budaya dalam masyarakat. Dalam realitanya nikah dini banyak menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri sehingga bisa mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial. Meskipun ada dispensasi perkawinan dari pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 apabila tidak mencukupi usia maka ada dispensasi pernikahan. Dari itu adanya dispensasi yang dikeluarkan seharusnya digunakan dengan baik, bukan untuk membuka ruang untuk melegalkan pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 16

Tahun 2019 harus juga memiliki konsep dalam perkawinan selain melihat dari konsep perdata saja tetapi harus melihat dari konsep agama juga yang perlu diperhatikan demi kemaslahatan dalam perkawinan. Maka dari itu di dalam perkawinan harus menerapkan 3 prinsip patuh yakni, patuh syariat, patuh hukum dan patuh administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Aizid, Rizem *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta: LAKSANA, 2018.
- Apriyanti, Dwi Anggun. "Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 2, No. 1. 2021.
- Arliman, Laurensius. "Problematisasi Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman." *Justicia Islamica* Vol. 13, No. 2. 2016.
- Arsyad, Aisyah. "*Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki*". Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2017.
- Asfiryak, Wahyudi Setiawan, Khoirul dan Nur Hasan. "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan." *Jurnal Hikmatina* Vol. 2, No. 3. 2020.
- Burlan, Fikam. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No.2. 2019.
- Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7.2 (2020): 195-212.
- Dkk, Sianturi, Roiko Frans. Kebijakan Hukum dalam Melindungi Perempuan dari Perzinaan dan Problematisasi Nikah Sirri. In: *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*. 2021.
- Dwi, Makrufi Anisa. "Peran wanita karir dalam pendidikan islam di era digital." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 2. 2018.
- Fahrezi, Muhammad dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 1. 2020.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Fitra, Pebrianti. "Implementation Of Gender Equality In Sumpang Binangae Sub-District, Barru District." *Meraja journal* Vol. 4 No. 2. 2021.

- Huda, Mahmud, and Siti Louis Layalif. "Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 1. 2021
- Herlinda, Sinta. "Efforts To Protect Adolescents In Early Marriage Through The Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi Theory Perspective (Studi Bkkbn Jambi Province)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 1. 2021.
- Jalaludin, Akhmad dan Triana Sofiani. "Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* Vol. 12, No. 2. 2020.
- Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* Vol. 26, No. 1. 2021.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* Vol. 1, No. 1. 2019.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Jakarta: Lentera Islam, 2019.
- Lasmadi, Sahuri dan Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* Vol. 3, No. 1. 2020.
- Masykurotus, Syarifah dan Nur Jamal. "Legislasi Sistem Nikah Sirri." *Jurnal YUSTITIA* Vol. 20, No. 1. 2019.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2009.
- Mumek, Gabrila Christy. "Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* Vol. 8, No. 1. 2020.
- Murniati. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*. Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 1, No. 3. 2020.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 3, No. 1. 2021.
- Nurcholis, Moch. "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)." *Mabakim: Journal of Islamic Family Law* Vol.3, No. 1. 2019.

- Nurlaelawati, Asep Saepudin Jahar, Euis dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hubungan Internasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Rohman, Abdur. "Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 20, No. 1. 2019.
- Rohmelawati. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan)." *Magenta* Vol. 8, No. 2. 2020.
- Saidah. "Kedudukan perempuan dalam perkawinan (analisis UU RI. no. 1 tahun 1974 tentang posisi perempuan)." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* Vol. 10, No.2. 2017.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 12, No.2. 2020.
- Shofiyulloh. "Target Usia Perkawinan bagi Perempuan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* Vol. 14, No. 2. 2019.
- Sinukaban, Tantimin dan Elizabeth. "Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja perempuan terkait ketidaksetaraan gender di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 3. 2021.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhada, Djilzaran Nurul. "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* Vol. 3 No. 1. 2021.
- Susanto, Happy. *Nikah siri apa untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syuhud, A. Fatih. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Cet. 2; Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2020.
- Umar, Nasarudin. *Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waqiah, Siti Qomariatul. "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* Vol. 1, No. 2. 2019.
- Wendy, Novrizal. "Kajian Analisis Wacana." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* Vol. 12, No. 1. 2020.
- Wirenviona, Rima dan Istri Dalem Cinthya Riris. *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Yuarsi. *Wanita dan Akar Ketimpangan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

